

## ABSTRAK

**Nurhidayah Fitriyani, 170104040232:** *Konsep Punishment Dalam Pengasuhan: Studi Komparatif Pemikiran B.F. Skinner dan M. Nur Abdul Hafizh Suwaid*, Skripsi, Banjarmasin, Fakultas Ushuluddin dan Humaniora, Jurusan Psikologi Islam, 2021, Pembimbing: (1) Shanty Komalasari, M. Psi, Psikolog (2) Yulia Hairina, S. Psi, M. Psi, Psikolog

**Kata Kunci :** *punishment*, pengasuhan, B.F. Skinner, M. Nur Abdul Hafizh Suwaid

Di antara ahli-ahli pendidikan anak yang membahas tentang metode *punishment* adalah B. F. Skinner dan M. Nur Abdul Hafizh Suwaid. B.F. Skinner merupakan salah satu tokoh yang *concert* terhadap pendidikan anak, selain mendapatkan berbagai penghargaan dan memiliki banyak prestasi di bidang psikologi, Skinner juga mencetuskan teori *operant conditioning* yang salah satu unsur terpentingnya adalah *punishment* dan dipakai hingga saat ini. Sedangkan M. Nur Abdul Hafizh Suwaid telah menulis buku yang khusus membahas tentang *prophetic parenting* termasuk di dalamnya metode hukuman, dimana buku ini di anggap sangat lengkap, ringan dan sistematis. Selain direkomendasikan oleh beberapa tokoh cendekiawan muslim, buku ini terbilang tidak biasa mengingat proses penyusunan yang berlangsung sekitar 10 tahun. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan mengetahui lebih dalam tentang bagaimana konsep *punishment* dari kedua tokoh, serta membandingkan kedua konsep tersebut untuk menemukan persamaan maupun perbedaannya.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, jenis kepustakaan (*library research*), dengan metode komparatif. Teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis isi (*content analisis*) dan teknik analisis komparatif. Di mana penulis membandingkan dua pemikiran ahli pendidikan anak yakni B.F. Skinner (ahli dari barat) dengan bukunya yang berjudul *Ilmu Pengetahuan dan Perilaku Manusia* dan M. Nur Abdul Hafizh Suwaid (ahli dari timur) dengan bukunya yang berjudul *Prophetic Parenting; Cara Nabi Saw. Mendidik Anak*, di mana keduanya sama-sama membahas tentang metode hukuman.

Dari hasil penelaahan yang dilakukan, penulis ditemukan bahwa, meskipun keduanya sama-sama membahas tentang metode hukuman, terdapat perbedaan dalam segi pembentuk konsep pemikiran, yakni pada sumber pemikiran, jenis penalaran yang digunakan, tokoh atau model dalam konsep pemikiran, subjek yang dituju serta ada tidaknya orientasi. Selain itu ditemukan persamaan dan perbedaan dari segi isi pemikiran, persamaan didapatkan dalam hal asas atau kausa, utilitas atau daya guna, adanya efek samping, serta prioritas teori. Sedangkan perbedaan didapatkan dalam hal spesifikasi bahasan, tujuan hukuman, opini dalam memandang hukuman, pola hukuman, ada tidaknya tahapan pengaplikasian, intervensi, dan persetujuan terhadap penggunaan hukuman.